

BERITA DAERAH
KOTA BEKASI



NOMOR : 62

2023

SERI : E

PERATURAN WALI KOTA BEKASI
NOMOR 62 TAHUN 2023
TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN TUGAS BELAJAR, KETERANGAN BELAJAR
DAN/ATAU KETERANGAN MEMILIKI/MEMPEROLEH PENDIDIKAN
LEBIH TINGGI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH KOTA BEKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BEKASI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendukung transformasi Sumber Daya Manusia Aparatur melalui percepatan peningkatan kapasitas Pegawai Negeri Sipil berbasis kompetensi, perlu dilakukan pengembangan kompetensi Pegawai Negeri Sipil melalui jalur pendidikan dalam bentuk pemberian tugas belajar yang dilakukan dengan selektif, objektif, efisien, akuntabel dan transparan, serta mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah;
 - b. bahwa Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pemberian Izin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 68 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pemberian Izin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi dan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pedoman Penugasan Status Tugas Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi, sudah tidak sesuai dengan perubahan paradigma Pengembangan Kompetensi bagi Pegawai Negeri Sipil melalui jalur pendidikan, sehingga perlu diganti;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar, Keterangan Belajar dan/atau Keterangan Memiliki/ Memperoleh Pendidikan Lebih Tinggi Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bekasi;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961 tentang Pemberian Tugas Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 234, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2278);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2020 tentang Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28);
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
12. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6);
13. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2021 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA BEKASI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN TUGAS BELAJAR, KETERANGAN BELAJAR DAN/ATAU KETERANGAN MEMILIKI/MEMPEROLEH PENDIDIKAN LEBIH TINGGI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bekasi.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Wali Kota adalah Wali Kota Bekasi.
4. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai Aparatur Sipil Negara di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh PPK untuk menduduki jabatan pemerintahan daerah.
7. Tugas belajar adalah penugasan yang diberikan oleh PPK atau pejabat yang menerima delegasi kewenangan kepada PNS dalam rangka memenuhi kebutuhan standar kompetensi jabatan dan pengembangan karier melalui pendidikan di dalam negeri maupun di luar negeri, berdasarkan rencana tugas belajar.
8. Tugas belajar beasiswa adalah tugas belajar yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Tugas belajar biaya mandiri adalah tugas belajar yang dibiayai/ditanggung sepenuhnya (swadana) oleh PNS yang bersangkutan.
10. *Human Capital Development Program* yang selanjutnya disingkat HCDP adalah program pengembangan Sumber Daya Manusia atau rencana pengembangan kompetensi PNS.
11. Program Pendidikan Kesetaraan adalah program pendidikan nonformal yang menyelenggarakan pendidikan umum setara Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) dan Sekolah Menengah Atas (SMA)/Madrasah Aliyah(MA) yang mencakup paket B dan paket C.
12. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat yang selanjutnya disingkat PKBM adalah satuan pendidikan nonformal yang terakreditasi untuk menyelenggarakan program Paket B, dan program Paket C.
13. Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis, yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.
14. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.

15. Pendidikan Jarak Jauh yang selanjutnya disingkat PJJ adalah proses belajar mengajar yang dilakukan secara jarak jauh melalui penggunaan berbagai media komunikasi.
16. Program Studi PJJ adalah program studi yang diselenggarakan dalam bentuk PJJ pada perguruan tinggi yang telah memiliki izin penyelenggaraan program studi secara tatap muka dalam bidang studi yang sama.
17. *Double degree* adalah program perkuliahan yang memungkinkan seorang mahasiswa bisa memperoleh 2 (dua) gelar sekaligus dalam 1 (satu) periode masa studi yang didapatkan dari Perguruan Tinggi dalam negeri dan juga Perguruan Tinggi luar negeri yang mempunyai ikatan kerja sama.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Pusat yang ditetapkan dengan undang-undang, hal ini sesuai dengan Pasal 1 angka 31 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
20. Sponsor adalah pihak yang menanggung dan membiayai pelaksanaan tugas belajar terdiri dari pemerintah negara asing/swasta/badan/yayasan/lembaga/perusahaan atau organisasi berbadan hukum dalam maupun luar negeri yang membiayai pelaksanaan tugas belajar PNS dan bersifat tidak mengikat.
21. Ikatan dinas adalah masa wajib bagi PNS yang telah selesai tugas belajar untuk melaksanakan tugas pada Pemerintah Daerah Kota Bekasi.
22. Kahar adalah suatu keadaan atau kejadian yang terjadi diluar kemampuan, kesalahan atau kekuasaan manusia dan menyebabkan pihak yang mengalaminya tidak dapat melaksanakan atau terpaksa menunda pelaksanaan kewajiban sebagaimana mestinya, meliputi; bencana alam, wabah, perang, pemberontakan, huru-hara, pemogokan umum, kebakaran, pandemi, kebijaksanaan Pemerintah dan keadaan/kejadian lainnya yang dinyatakan kahar oleh pejabat/instansi yang berwenang dan berpengaruh secara langsung terhadap pelaksanaan kegiatan.
23. Ijazah adalah Surat Tanda Tamat Belajar dan/atau tanda lulus yang dikeluarkan dengan sah oleh lembaga pendidikan.
24. Keterangan Belajar adalah keterangan yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada pegawai yang sedang melanjutkan pendidikannya ketika yang bersangkutan diangkat menjadi Calon PNS.

25. Keterangan Memiliki Pendidikan Lebih Tinggi adalah keterangan yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada pegawai yang telah memiliki ijazah setingkat lebih tinggi dari ijazah yang digunakan sesuai formasi Calon PNS yang dilamar dan ijazah yang telah dimiliki tersebut diperoleh sebelum yang bersangkutan diangkat menjadi Calon PNS.
26. Keterangan Memperoleh Pendidikan Lebih Tinggi adalah keterangan yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada PNS yang memperoleh ijazah setingkat lebih tinggi dari ijazah yang diakui saat ini dalam administrasi kepegawaian, namun tidak memiliki Surat Tugas Belajar (baik tugas belajar beasiswa maupun tugas belajar biaya mandiri) dari Pejabat yang Berwenang ketika menjalani masa pendidikan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Wali Kota ini ditetapkan dengan maksud untuk memberikan pedoman dan landasan hukum pelaksanaan pengembangan kompetensi PNS melalui jalur pendidikan dalam bentuk tugas belajar, dalam rangka:
 - a. mengurangi kesenjangan antara standar kompetensi dan atau persyaratan jabatan dengan kompetensi PNS yang akan mengisi jabatan, memenuhi kebutuhan tenaga yang memiliki kualifikasi, keahlian atau kompetensi tertentu dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi, serta pengembangan organisasi;
 - b. meningkatkan kompetensi PNS melalui jalur pendidikan untuk menjawab tantangan yang selalu berubah dalam pencapaian visi dan misi pembangunan; dan
 - c. meningkatkan pengetahuan, kemampuan, keterampilan, sikap, dan kepribadian profesional PNS sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam pengembangan karier.
- (2) Peraturan ini bertujuan untuk menciptakan standarisasi tertib administrasi pengelolaan pengembangan kompetensi PNS melalui jalur pendidikan dalam rangka mewujudkan manajemen kepegawaian yang sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria.

BAB III
TUGAS BELAJAR
Bagian Kesatu
Perencanaan
Pasal 3

- (1) Perencanaan kebutuhan tugas belajar dalam rangka pemenuhan dan pengembangan kompetensi jabatan PNS disusun sesuai standar kompetensi jabatan, pengembangan karier dan pengembangan organisasi yang ditetapkan dalam Rencana Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia tahunan atau dalam *Human Capital Development Plan* (HCDP) tahunan.
- (2) Perencanaan kebutuhan tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pengusulan rencana kebutuhan tugas belajar; dan
 - b. penetapan kebutuhan tugas belajar.

Pasal 4

- (1) Kepala Perangkat Daerah menyusun rencana kebutuhan tugas belajar sesuai dengan kebutuhan pada perangkat daerah.
- (2) Rencana kebutuhan tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berisi informasi mengenai:
 - a. jenjang pendidikan yang dibutuhkan;
 - b. program studi yang direncanakan dan dibutuhkan;
 - c. target jumlah PNS tugas belajar;
 - d. kualifikasi akademik calon PNS tugas belajar;
 - e. tahun pelaksanaan; dan
 - f. jangka waktu.

Pasal 5

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan melakukan analisis usulan rencana kebutuhan tugas belajar dari Perangkat Daerah.
- (2) Perencanaan kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun menjadi rencana pengembangan kompetensi PNS melalui jalur pendidikan dalam bentuk tugas belajar atau yang dituangkan dalam Rencana Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia/*Human Capital Development Plan* (HCDP) yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, dan dirinci ke dalam kebutuhan tugas belajar tahunan.

- (3) Rencana bidang studi dirumuskan dengan memperhatikan kluster jabatan dan pelaksanaan peran dan fungsi Pemerintah Daerah Kota.
- (4) Peran dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dirumuskan berdasarkan pengelompokan aktivitas dalam upaya mencapai keselarasan antara tugas pokok dan fungsi, sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) serta Rencana Strategis Pemerintah Daerah Kota.
- (5) Rencana kebutuhan tugas belajar 5 tahunan memuat:
 - a. sasaran program;
 - b. indikator kinerja kegiatan; dan
 - c. kebutuhan kompetensi/bidang studi pendidikan.
- (6) Rencana kebutuhan tugas belajar tahunan memuat:
 - a. Nama/NIP/Golongan;
 - b. Jabatan;
 - c. Pendidikan terakhir (jenjang, program studi);
 - d. Rencana tugas belajar (jenjang, program studi, lembaga pendidikan, alasan pemilihan program studi);
 - e. Tahun pelaksanaan tugas belajar; dan
 - f. Sumber pembiayaan.
- (7) Dalam hal terdapat kebutuhan organisasi dan memperhatikan prinsip merdeka belajar bagi PNS, Kepala Perangkat Daerah dapat mengusulkan perubahan penetapan kebutuhan tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (6) kepada Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan.

Pasal 6

Kepala Perangkat Daerah mengusulkan kembali rencana kebutuhan tugas belajar paling lambat 6 (enam) bulan sebelum penetapan kebutuhan tugas belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (7) untuk selanjutnya ditetapkan melalui Keputusan PPK.

Bagian Kedua Penyelenggaraan Paragraf 1 Umum Pasal 7

- (1) Setiap PNS memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk pengembangan kompetensi melalui jalur pendidikan dalam bentuk tugas belajar.

- (2) Tugas belajar dapat diberikan dengan memperhatikan hasil penilaian kinerja dan penilaian kompetensi PNS yang bersangkutan.
- (3) Hak dan kesempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara selektif, obyektif, efisien, akuntabel, dan transparan, serta mempertimbangkan kebutuhan organisasi dan/atau sistem penyelenggaraan pendidikan.

Paragraf 2
Penyelenggaraan Tugas Belajar
Pasal 8

- (1) Berdasarkan sumber pembiayaan, tugas belajar dibedakan atas:
 - a. tugas belajar beasiswa; dan
 - b. tugas belajar biaya mandiri.
- (2) Tugas belajar beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
 - a. tugas belajar beasiswa yang diberhentikan dari jabatan; dan
 - b. tugas belajar beasiswa yang tidak diberhentikan dari jabatan.
- (3) Tugas belajar beasiswa dapat diselenggarakan pada:
 - a. perguruan tinggi dalam negeri, meliputi:
 1. perguruan tinggi negeri;
 2. perguruan tinggi kedinasan; dan/atau
 3. perguruan tinggi swasta.
 - b. perguruan tinggi luar negeri.
- (4) Tugas belajar biaya mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan dengan tetap melaksanakan tugas jabatannya.
- (5) Tugas belajar biaya mandiri dapat diselenggarakan pada:
 - a. perguruan tinggi dalam negeri untuk jenjang pendidikan tinggi, meliputi:
 1. perguruan tinggi negeri;
 2. perguruan tinggi kedinasan; dan/atau
 3. perguruan tinggi swasta.
 - b. satuan pendidikan nonformal penyelenggara program pendidikan kesetaraan atau PKBM untuk jenjang pendidikan umum setara SMP/MTs yaitu Paket B, dan setara SMA/MA yaitu Paket C.
- (6) Tugas belajar diberikan oleh PPK.
- (7) PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (6) mendelegasikan sebagian kewenangannya kepada Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan dalam hal pemberian tugas belajar biaya mandiri.

Bagian Ketiga
Persyaratan
Pasal 9

- (1) Persyaratan umum tugas belajar:
- a. memiliki masa kerja paling singkat 1 (satu) tahun sejak diangkat sebagai PNS;
 - b. bagi PNS yang pindah masuk dari Kementerian/Lembaga/Provinsi/Kabupaten/Kota lain paling kurang memiliki masa kerja 1 (satu) tahun terhitung sejak ditetapkan sebagai PNS Kota Bekasi;
 - c. memiliki sisa masa kerja pegawai dengan mempertimbangkan masa pendidikan (dengan tetap memperhatikan kemungkinan perpanjangan waktu pendidikan maksimal 1 (satu) tahun dan masa ikatan dinas), dengan ketentuan paling kurang:
 1. 3 (tiga) kali waktu normatif program studi sebelum batas usia pensiun jabatan, untuk tugas belajar yang diberhentikan dari jabatan; atau
 2. 2 (dua) kali waktu normatif program studi sebelum batas usia pensiun jabatan, untuk tugas belajar yang tidak diberhentikan dari jabatan.
 - d. memiliki penilaian kinerja dalam 2 (dua) tahun terakhir paling rendah dengan predikat baik;
 - e. sehat jasmani dan rohani;
 - f. tidak sedang diberhentikan sementara sebagai PNS;
 - g. tidak sedang:
 1. dalam pemeriksaan pelanggaran disiplin dan/atau tindak pidana;
 2. menjalani hukuman disiplin sedang atau hukuman disiplin berat; dan
 3. menjalani cuti di luar tanggungan negara dan/atau menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS.
 - h. tidak pernah:
 1. dijatuhi hukuman disiplin paling kurang tingkat sedang dalam 1 (satu) tahun terakhir; dan
 2. dibatalkan atau dihentikan tugas belajarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam waktu 2 (dua) tahun terakhir.
 - i. tidak dijatuhi pidana penjara kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dalam 1 (satu) tahun terakhir;
 - j. memenuhi persyaratan lain dan lulus seleksi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kota/instansi pemerintah lain/pemberi bantuan, dan/atau Perguruan Tinggi;
 - k. dalam hal surat penerimaan dari perguruan tinggi luar negeri yang tidak menggunakan Bahasa Inggris agar diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia oleh penerjemah tersumpah;

1. calon PNS tugas belajar beasiswa menandatangani surat pertanggungjawaban mutlak bermaterai cukup yang diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah asal calon PNS tugas belajar, untuk:
 1. melaporkan secara tertulis kepada PPK atau pejabat yang menerima delegasi kewenangan paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sejak berakhirnya masa tugas belajar atau masa perpanjangannya;
 2. melaksanakan ikatan dinas pada Pemerintah Daerah Kota sesuai ketentuan masa ikatan dinas dan tidak pindah ke instansi pemerintah lain sebelum masa ikatan dinas berakhir; dan
 3. menandatangani perjanjian terkait pemberian tugas belajar.
 - m. pengecualian persyaratan pemberian tugas belajar dapat diberikan pada jabatan yang diperlukan dalam mencapai tujuan organisasi dan prioritas pembangunan nasional;
 - n. jabatan sebagaimana dimaksud pada huruf m ditetapkan berdasarkan persetujuan dari Menteri;
 - o. PNS yang telah selesai menjalani tugas belajar, tidak berhak menuntut kenaikan pangkat/jabatan yang lebih tinggi kecuali terdapat formasi dan telah memenuhi persyaratan lain yang ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dinyatakan melalui Surat Pernyataan bermaterai cukup dan diketahui serta ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah asal calon PNS tugas belajar; dan
 - p. diusulkan/direkomendasikan oleh Kepala Perangkat Daerah asal calon PNS tugas belajar.
- (2) Persyaratan khusus calon PNS tugas belajar beasiswa dengan sumber pembiayaan dari APBD adalah:
- a. program sarjana (S1)/D-IV atau setara harus mempunyai ijazah SMA/MA/Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), atau bentuk lain yang sederajat dengan nilai ijazah rata-rata minimal 7,5 atau Diploma I/II/III dengan nilai Indeks Prestasi Kumulatif minimal 2,75;
 - b. program magister (S2) atau setara mempunyai ijazah paling rendah sarjana (S1)/D-IV atau setara dengan nilai Indeks Prestasi Kumulatif minimal 2,75; dan
 - c. program pendidikan doktor (S3) atau setara mempunyai ijazah paling rendah magister (S2) atau setara dengan nilai Indeks Prestasi Kumulatif minimal 3,00.

Pasal 10

Jenis pendidikan untuk tugas belajar yang dapat dipilih yaitu:

- a. program pendidikan akademik, terdiri dari:
 1. program pendidikan kesetaraan, meliputi:
 - a) program Paket B; dan

- b) program Paket C.
- 2. program sarjana (S1);
- 3. program pascasarjana yang meliputi:
 - a) program magister (S2); dan
 - b) program doktor (S3).
- b. program pendidikan profesi, terdiri dari:
 - 1. program profesi;
 - 2. program spesialis; dan
 - 3. program subspeialis.
- c. program pendidikan vokasi, terdiri dari:
 - 1. program pendidikan Diploma Satu/D-I (diberikan hanya untuk tugas belajar biaya mandiri);
 - 2. program pendidikan Diploma Dua/D-II (diberikan hanya untuk tugas belajar biaya mandiri);
 - 3. program pendidikan Diploma Tiga/D-III (diberikan hanya untuk tugas belajar biaya mandiri);
 - 4. program pendidikan Diploma Empat/D-IV atau sarjana terapan;
 - 5. program magister terapan; dan
 - 6. program doktor terapan.

Pasal 11

Ketentuan program studi:

- a. program studi pendidikan tinggi atau program pendidikan kesetaraan yang dipilih dalam penyelenggaraan tugas belajar harus sesuai Analisis Kebutuhan Diklat Tahunan Perangkat Daerah atau HCDP Pemerintah Kota Bekasi dan menunjang tugas pokok dan fungsi PNS yang bersangkutan serta tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
- b. program studi yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi di luar kampus utama atau Pendidikan Jarak Jauh (PJJ), dapat dilakukan sepanjang Perguruan Tinggi telah memiliki izin/persetujuan penyelenggaraan program studi melalui PJJ, yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan kementerian terkait sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. program studi PJJ yang telah mendapat izin/persetujuan sebagaimana dimaksud pada angka 2 terdata dalam *data base* kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

Pasal 12

Ketentuan akreditasi perguruan tinggi dan program studi:

- a. tugas belajar beasiswa:
 - 1. akreditasi perguruan tinggi dalam negeri dan program studi yang dipilih harus terakreditasi A atau Unggul dari lembaga yang berwenang, baik tugas belajar beasiswa yang diberhentikan dari jabatannya maupun yang tidak diberhentikan dari jabatannya; atau

2. perguruan tinggi luar negeri yang dipilih, harus diakui oleh negara yang bersangkutan dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
- b. tugas belajar biaya mandiri:
1. program pendidikan tinggi harus dilakukan pada perguruan tinggi dalam negeri dan program studi yang terakreditasi minimal B atau baik sekali dari lembaga yang berwenang; atau
 2. program pendidikan kesetaraan harus dilakukan pada satuan pendidikan nonformal penyelenggara program pendidikan kesetaraan atau PKBM yang telah terakreditasi minimal B atau baik dari lembaga yang berwenang.

Bagian Keempat
Pelaksanaan Tugas Belajar
Paragraf 1
Prosedur Penawaran Tugas Belajar
Pasal 13

Tugas belajar dapat diberikan atas:

- a. penawaran dari Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah Provinsi/Pemerintah Daerah Kota/pihak lain; atau
- b. permohonan dari PNS.

Paragraf 2
Prosedur Seleksi Calon PNS Tugas Belajar
Pasal 14

- (1) PNS yang berkemampuan dan berminat untuk mengikuti seleksi tugas belajar yang diberikan atas penawaran Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah Provinsi/Pemerintah Daerah Kota/pihak lain atau permohonan dari PNS sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, harus mendapatkan rekomendasi terlebih dahulu dari pejabat yang berwenang.
- (2) Untuk mendapatkan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PNS tersebut harus mengajukan permohonan kepada Kepala Perangkat Daerah asal calon peserta seleksi tugas belajar dan menyiapkan dokumen yang dipersyaratkan.
- (3) Dokumen yang dipersyaratkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), yaitu:
 - a. permohonan dari calon peserta seleksi PNS tugas belajar;
 - b. informasi seleksi masuk dari lembaga pendidikan;
 - c. formulir calon peserta seleksi PNS tugas belajar;
 - d. jadwal perkuliahan/kalender akademik/jadwal pembelajaran dari lembaga pendidikan yang dituju;

- e. asli surat pernyataan bermaterai cukup yang ditandatangani oleh calon peserta seleksi PNS tugas belajar dan diketahui serta ditandatangani pula oleh Kepala Perangkat Daerah asal PNS yang menyatakan bahwa:
 - 1. akan mematuhi segala ketentuan yang tercantum dalam ketentuan peraturan perundang-undangan terkait tugas belajar PNS;
 - 2. tidak akan menuntut penyesuaian ijazah ke dalam pangkat/jabatan yang lebih tinggi, kecuali terdapat formasi dan telah memenuhi persyaratan lain yang ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 3. tidak akan pindah atau alih tugas ke instansi pemerintah lain apabila telah selesai menjalankan tugas belajar (khusus tugas belajar beasiswa);
 - 4. tidak sedang melaksanakan kewajiban ikatan dinas setelah tugas belajar pada instansi lain;
 - 5. tidak pernah menempuh jenjang pendidikan yang sama dengan jenjang pendidikan yang akan diikuti; dan
 - 6. tidak dalam status PNS tugas belajar lainnya (kecuali sebagai PNS tugas belajar dengan pembiayaan *cost sharing*).
- f. fotokopi surat keputusan pengangkatan sebagai Calon PNS yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
- g. fotokopi surat keputusan Pengangkatan sebagai PNS yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
- h. fotokopi surat keputusan pangkat terakhir yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
- i. fotokopi surat keputusan jabatan terakhir yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
- j. fotokopi akta nikah bagi yang sudah menikah oleh pejabat yang berwenang;
- k. fotokopi surat keputusan mutasi PNS yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang untuk PNS pindah masuk;
- l. fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
- m. fotokopi Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) 2 (dua) tahun terakhir oleh pejabat yang berwenang;
- n. fotokopi ijazah yang telah tercantum di dalam keputusan kenaikan pangkat terakhir serta transkrip nilai yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
- o. fotokopi sertifikat akreditasi Perguruan Tinggi dan Program Studi dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) atau dari Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) yang masih berlaku dan dilegalisir oleh pejabat yang berwenang pada lembaga pendidikan (untuk program pendidikan tinggi);

- p. fotokopi sertifikat akreditasi dari Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal (BAN-PAUD dan NF) Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan yang masih berlaku dan dilegalisir oleh pejabat yang berwenang pada lembaga pendidikan (untuk program pendidikan kesetaraan);
 - q. fotokopi izin penyelenggaraan satuan pendidikan nonformal penyelenggara program pendidikan kesetaraan atau PKBM atau surat keterangan asli dari Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan (untuk program pendidikan kesetaraan); dan
 - r. surat keterangan sehat jasmani dan rohani yang dikeluarkan oleh rumah sakit pemerintah.
- (4) Mekanisme penyampaian usulan permohonan rekomendasi seleksi tugas belajar, sebagai berikut:
- a. calon peserta seleksi PNS tugas belajar menyampaikan dokumen sebagaimana dipersyaratkan dalam ayat (3) kepada pengelola kepegawaian pada Perangkat Daerah asal calon peserta seleksi tugas belajar;
 - b. Perangkat Daerah asal calon peserta seleksi tugas belajar memberikan penilaian atas usulan dimaksud dengan mempertimbangkan:
 1. moral yang baik;
 2. dedikasi dan loyalitas terhadap tugas dan organisasi;
 3. kemampuan menjaga reputasi diri dan instansi;
 4. motivasi yang tinggi untuk meningkatkan kompetensi;
 5. prestasi yang baik dalam melaksanakan tugas; dan
 6. jenjang pendidikan, disiplin ilmu/bidang studi yang dipilih sesuai rencana kebutuhan tugas belajar Perangkat Daerah dengan berdasarkan Standar Kompetensi Jabatan, Analisa Jabatan (ANJAB) dan Analisa Beban Kerja (ABK) serta selaras dengan Rencana kerja dan Renstra Perangkat Daerah.
 - c. apabila berdasarkan hasil penilaian, Perangkat Daerah asal calon peserta seleksi tugas belajar menilai bahwa yang bersangkutan memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam huruf b angka 6, selanjutnya Perangkat Daerah menyampaikan usulan permohonan rekomendasi untuk mengikuti seleksi calon PNS tugas belajar kepada PPK atau pejabat yang menerima delegasi kewenangan melalui Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
 1. surat pengantar dari Kepala Perangkat Daerah asal calon peserta seleksi tugas belajar;

2. surat permohonan rekomendasi dari Kepala Perangkat Daerah asal calon peserta seleksi tugas belajar untuk mengikuti seleksi calon PNS tugas belajar; dan
3. asli surat pernyataan tanggung jawab mutlak bermaterai cukup dari Kepala Perangkat Daerah asal calon peserta seleksi tugas belajar yang menyatakan bahwa:
 - a) yang bersangkutan tidak sedang:
 - 1) dalam pemeriksaan dugaan pelanggaran nilai dasar, kode etik, kode perilaku, disiplin dan/atau tindak pidana;
 - 2) menjalani hukuman disiplin sedang atau hukuman disiplin berat;
 - 3) menjalani cuti di luar tanggungan negara dan/atau menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS;
 - 4) melaksanakan tugas secara penuh di luar instansi induknya;
 - 5) dalam proses perkara pidana sebagai tersangka/terdakwa; dan
 - 6) melaksanakan kewajiban ikatan dinas setelah tugas belajar pada instansi lain;
 - b) yang bersangkutan tidak pernah:
 - 1) dijatuhi hukuman disiplin sedang dan berat dalam 1 (satu) tahun terakhir; dan
 - 2) dibatalkan atau dihentikan tugas belajarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam waktu 2 (dua) tahun terakhir.
 - c) kualifikasi, disiplin ilmu/bidang studi yang akan ditempuh sesuai dengan rencana kebutuhan tugas belajar Perangkat Daerah, linier dengan pendidikan sebelumnya dan/atau menunjang tugas pokok dan fungsi tugas jabatan serta menunjang tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
 - d) calon peserta seleksi tugas belajar memiliki motivasi tinggi untuk mengembangkan diri, loyal, berdedikasi, dan dinilai mampu menyelesaikan pendidikan tepat waktu; dan
 - e) bahwa calon peserta seleksi tugas belajar tidak dalam status PNS tugas belajar lainnya (kecuali sebagai PNS tugas belajar dengan pembiayaan *cost sharing*).

Paragraf 3

Proses Seleksi Calon Peserta PNS Tugas Belajar

Pasal 15

- (1) Seleksi yang diikuti oleh calon PNS tugas belajar terdiri dari:
 - a. seleksi administrasi; dan
 - b. seleksi akademik dan/atau seleksi lain sesuai kebutuhan atau ditetapkan oleh lembaga pendidikan.

- (2) Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan melakukan seleksi administrasi dengan meneliti kesesuaian rencana studi dengan Rencana Kebutuhan Pengembangan Kompetensi Tahunan dan melaksanakan verifikasi, validasi serta otentifikasi dokumen persyaratan administrasi yang diajukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 14 yang harus dipenuhi oleh calon peserta seleksi PNS tugas belajar.
- (3) Dalam hal tugas belajar dapat dipertimbangkan untuk dibiayai melalui APBD, Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan menyesuaikan dengan kemampuan anggaran Daerah Kota dan alokasi anggaran tugas belajar pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).
- (4) Apabila rencana studi yang diajukan:
 - a. sesuai dengan Rencana Kebutuhan Pengembangan Kompetensi tahunan dan memenuhi persyaratan administrasi yang ditentukan maka Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan meneruskan permohonan rekomendasi kepada PPK atau pejabat yang menerima delegasi kewenangan; atau
 - b. tidak sesuai dengan Rencana Kebutuhan Pengembangan Kompetensi tahunan dan/atau tidak memenuhi persyaratan administrasi yang ditentukan, Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan mengembalikan permohonan yang diajukan atau jawaban penolakan kepada kepala Perangkat Daerah asal calon peserta seleksi tugas belajar disertai dengan penjelasan/keterangan.
- (5) PPK atau pejabat yang menerima delegasi kewenangan dapat menyetujui atau tidak menyetujui permohonan mengikuti seleksi yang diajukan.
- (6) Apabila PPK atau pejabat yang menerima delegasi kewenangan:
 - a. menyetujui, PPK atau pejabat yang menerima delegasi kewenangan menindaklanjuti persetujuan dimaksud dengan menandatangani Surat Rekomendasi untuk mengikuti seleksi calon PNS tugas belajar; atau
 - b. tidak menyetujui maka Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan menyampaikan penolakan kepada Kepala Perangkat Daerah asal calon peserta seleksi tugas belajar disertai dengan penjelasan/keterangan.
- (7) Seleksi akademik dan/atau seleksi lain yang ditetapkan oleh lembaga pendidikan dilaksanakan pada lembaga pendidikan yang dituju oleh calon PNS tugas belajar.

- (8) Calon peserta seleksi PNS tugas belajar yang telah mendapat rekomendasi untuk mengikuti proses seleksi akademik dan/atau seleksi lain yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan, wajib mengikuti seleksi dimaksud sesuai dengan rekomendasi yang diberikan.
- (9) Dalam hal calon peserta seleksi PNS tugas belajar tidak mengikuti seleksi akademik dan/atau seleksi lain yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan yang dituju sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tanpa alasan yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan, kepadanya diberikan sanksi penjatuhan hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang disiplin PNS.
- (10) Pembiayaan selama proses seleksi akademik dan/atau seleksi lain yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan, menjadi tanggungan pribadi calon peserta seleksi PNS tugas belajar.
- (11) Calon PNS tugas belajar yang dinyatakan lulus atau tidak lulus seleksi akademik dan/atau seleksi lain yang ditetapkan oleh lembaga pendidikan, wajib melapor kepada Kepala Perangkat Daerah asal calon peserta seleksi tugas belajar melalui unit kerja yang melaksanakan fungsi di bidang kepegawaian.
- (12) Calon PNS tugas belajar yang dinyatakan lulus seleksi mengajukan penetapan status tugas belajar kepada Kepala Perangkat Daerah asal calon PNS tugas belajar dengan melampirkan:
 - a. fotokopi/bukti hasil kelulusan seleksi penerimaan dari lembaga pendidikan;
 - b. kalender akademik/jadwal pembelajaran dari lembaga pendidikan;
 - c. surat asli rekomendasi seleksi tugas belajar;
 - d. surat pemberitahuan terkait pembiayaan *cost sharing* dari instansi pemerintah lain atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat, apabila tugas belajar akan dibiayai bersama dengan APBD;
 - e. surat jaminan pemberian beasiswa dari penanggung beasiswa apabila pembiayaan tugas belajar akan dibiayai oleh pihak sponsor;
 - f. surat pernyataan tanggung jawab mutlak bermaterai cukup yang ditandatangani oleh calon PNS tugas belajar beasiswa dan diketahui serta ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah asal calon PNS tugas belajar, untuk:
 1. melaporkan secara tertulis kepada PPK paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sejak berakhirnya masa tugas belajar atau masa perpanjangannya; dan
 2. melaksanakan ikatan dinas pada Pemerintah Daerah Kota, dan tidak pindah ke instansi pemerintah lain sebelum masa ikatan dinas berakhir.

- (13) Dalam hal calon PNS tugas belajar yang dinyatakan tidak lulus seleksi akademik dan/atau seleksi lain yang ditetapkan oleh lembaga pendidikan, dapat mengikuti seleksi tugas belajar pada kesempatan berikutnya sepanjang memenuhi persyaratan yang ditentukan.

Paragraf 4
Perjanjian Tugas Belajar

Pasal 16

- (1) Kepala Perangkat Daerah asal calon PNS tugas belajar mengusulkan penetapan status tugas belajar calon PNS tugas belajar yang lulus seleksi tugas belajar kepada Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, dengan melampirkan:
 - a. surat pengantar dari Kepala Perangkat Daerah asal calon PNS tugas belajar; dan
 - b. surat permohonan penetapan status tugas belajar yang ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah asal calon PNS tugas belajar.
- (2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (12), Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan membuat Surat Perjanjian Tugas Belajar.
- (3) Perjanjian terkait pemberian tugas belajar sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. subjek perjanjian;
 - b. kesepakatan para pihak; dan
 - c. objek yang diperjanjikan, antara lain:
 1. nama Perguruan Tinggi, program studi dan akreditasi program studi;
 2. jangka waktu (masa) tugas belajar;
 3. hak dan kewajiban para pihak;
 4. konsekuensi atas pelanggaran kewajiban;
 5. lamanya ikatan dinas yang harus dilaksanakan oleh PNS bagi yang diberhentikan dari jabatan;
 6. keadaan kahar (*force majeure*);
 7. sanksi; dan
 8. penyelesaian sengketa.
- (4) Pengaturan mengenai konsekuensi atas pelanggaran kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c angka 4, disusun dengan mempertimbangkan sumber pendanaan dan kedudukan PNS.

- (5) PPK mendelegasikan penandatanganan perjanjian tugas belajar kepada Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan.
- (6) Sebelum ditetapkan status tugas belajarnya, calon PNS tugas belajar wajib menandatangani Surat Perjanjian Tugas Belajar di atas materai yang bernilai cukup dan ditandatangani pula oleh Kepala Perangkat Daerah asal calon PNS tugas belajar sebagai saksi.
- (7) Surat Perjanjian Tugas Belajar merupakan lampiran yang menjadi satu kesatuan dan tidak terpisahkan dengan keputusan penetapan status tugas belajar/surat tugas belajar biaya mandiri.

Paragraf 5

Penetapan Status Tugas Belajar

Pasal 17

- (1) Tugas belajar beasiswa ditetapkan dengan Keputusan PPK.
- (2) Tugas belajar biaya mandiri diberikan dalam bentuk surat tugas belajar yang ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan.
- (3) Mekanisme penetapan status tugas belajar, sebagai berikut:
 - a. kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan meneliti dan melaksanakan verifikasi serta validasi permohonan penetapan status tugas belajar yang diajukan oleh Perangkat Daerah;
 - b. apabila berdasarkan hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada huruf a:
 1. memenuhi seluruh ketentuan dokumen yang dipersyaratkan, maka Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan memproses penerbitan Keputusan Penetapan Status Tugas Belajar; atau
 2. tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan maka menyampaikan penolakan kepada Kepala Perangkat Daerah asal calon PNS tugas belajar dengan disertai keterangan/penjelasan kepada Perangkat Daerah asal PNS yang bersangkutan.
 - c. calon PNS tugas belajar menerima Keputusan Penetapan Status Tugas Belajar dan Surat Perjanjian Tugas Belajar.

Bagian Kelima
Jangka Waktu Tugas Belajar

Pasal 18

- (1) Tugas belajar diselenggarakan untuk jangka waktu tertentu, sesuai dengan batas waktu normatif program studi yang berlaku pada masing-masing lembaga pendidikan.
- (2) Jangka waktu tugas belajar diperhitungkan sebagai masa kerja PNS.

Bagian Keenam
Perpanjangan Jangka Waktu Tugas Belajar

Pasal 19

- (1) Jangka waktu tugas belajar beasiswa dapat diperpanjang paling lama 2 (dua) semester atau 1 (satu) tahun.
- (2) Jangka waktu tugas belajar biaya mandiri dapat diperpanjang setiap 2 (dua) semester atau 1 (satu) tahun dengan batas maksimal pemberian perpanjangan sesuai dengan batas masa studi yang berlaku pada lembaga pendidikan.
- (3) Perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan berdasarkan kriteria:
 - a. perubahan kondisi sistem studi/perkuliahan;
 - b. terdapat perubahan kebijakan akademik yang ditetapkan oleh lembaga pendidikan, ataupun dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan sesuai ketentuan perundang-undangan;
 - c. keterlambatan penerimaan dana biaya tugas belajar (bagi tugas belajar beasiswa); dan
 - d. penyelesaian tugas akhir yang membutuhkan tambahan waktu karena terdapat situasi dan kondisi di luar kemampuan PNS tugas belajar yang sedang menjalani tugas belajar.
- (4) Perpanjangan jangka waktu tugas belajar dapat dikecualikan dari ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), dalam hal terjadi keadaan kahar yang dinyatakan oleh pejabat/instansi yang berwenang.
- (5) Perpanjangan jangka waktu tugas belajar diperhitungkan sebagai keseluruhan jangka waktu tugas belajar.
- (6) Perpanjangan jangka waktu tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan persetujuan dari:
 - a. lembaga pendidikan tempat dilaksanakannya tugas belajar; dan/atau

- b. penanggung jawab biaya tugas belajar jika tugas belajar dibiayai oleh sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) PNS tugas belajar harus mengajukan usulan permohonan perpanjangan jangka waktu tugas belajar sebelum berakhirnya masa tugas belajar kepada Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan melalui Kepala Perangkat Daerah asal PNS tugas belajar untuk alasan perpanjangan yang disebabkan karena kriteria sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), dengan melampirkan:
- a. surat pengantar perpanjangan jangka waktu tugas belajar dari Perangkat Daerah asal PNS tugas belajar;
 - b. fotokopi keputusan penetapan status tugas belajar/surat tugas belajar biaya mandiri;
 - c. surat keterangan dari lembaga pendidikan yang menerangkan bahwa yang bersangkutan masih aktif sebagai mahasiswa/pelajar;
 - d. laporan kemajuan pendidikan yang sedang dijalani dari PNS yang bersangkutan;
 - e. rekomendasi dari lembaga pendidikan tempat PNS tugas belajar melaksanakan tugas belajar di dalam negeri maupun di luar negeri;
 - f. persetujuan perpanjangan perjalanan dinas luar negeri dari Kementerian Sekretariat Negara untuk tugas belajar ke luar negeri;
 - g. rekomendasi dari Kepala Perangkat Daerah asal PNS tugas belajar;
 - h. rekomendasi dari pihak penanggung jawab pembiayaan tugas belajar; dan
 - i. bukti pendukung lain yang sesuai dengan kriteria yang menyebabkan dibutuhkannya perpanjangan jangka waktu tugas belajar beasiswa.
- (8) Apabila berdasarkan hasil penelitian dan verifikasi dan validasi dan otentifikasi dokumen administrasi telah memenuhi syarat dan sesuai dengan kriteria sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan menerbitkan Keputusan/Surat Perpanjangan Jangka Waktu Tugas Belajar untuk ditetapkan oleh PPK atau pejabat yang menerima delegasi kewenangan.
- (9) Dalam hal PNS tugas belajar beasiswa tidak dapat menyelesaikan pendidikannya setelah diberikan perpanjangan jangka waktu tugas belajar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka status tugas belajar tersebut dicabut melalui Keputusan PPK dan diberikan kesempatan untuk melanjutkan pendidikan dengan tugas belajar biaya mandiri dengan batas maksimal masa studi sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh perguruan tinggi.

- (10) Apabila PNS tugas belajar beasiswa yang dibiayai dari APBD belum dapat menyelesaikan pendidikannya hingga batas maksimal masa studi yang ditetapkan oleh perguruan tinggi, sehingga diberhentikan oleh pihak perguruan tinggi, maka PNS yang bersangkutan diberikan sanksi pengembalian seluruh biaya yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kota.
- (11) Tata cara pengembalian/penyetoran biaya tugas belajar ke kas daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (10), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (12) Pengembalian biaya tugas belajar beasiswa sebagaimana dimaksud dalam ayat (10) wajib dilaporkan kepada Kepala Perangkat Daerah asal PNS yang bersangkutan kepada PPK melalui Sekretaris Daerah dan ditembuskan kepada Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan.
- (13) Dalam hal PNS tugas belajar biaya mandiri tidak dapat menyelesaikan pendidikannya setelah diberikan perpanjangan jangka waktu sesuai masa studi maksimal yang berlaku pada lembaga pendidikan tersebut, maka surat tugas belajar biaya mandiri dinyatakan tidak berlaku lagi.

Bagian Ketujuh
Pembiayaan Tugas Belajar
Pasal 20

- (1) Pembiayaan tugas belajar beasiswa dapat bersumber dari:
 - a. APBN;
 - b. APBD; dan/atau
 - c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembiayaan tugas belajar beasiswa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan sesuai dengan tata cara pemberian biaya pendidikan oleh pihak yang membiayai tugas belajar.
- (3) Tugas belajar beasiswa yang dibiayai oleh APBD Kota Bekasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b dapat berupa:
 - a. biaya penyelenggaraan pendidikan (*tuition fee*); dan
 - b. biaya penunjang pendidikan.
- (4) Komponen pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) wajib dituangkan secara rinci dalam Keputusan PPK tentang Penetapan Status Tugas Belajar dan Surat Perjanjian Tugas Belajar Beasiswa;
- (5) Biaya penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf a diberikan sesuai dengan besaran biaya yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi (*at cost*);

- (6) Biaya penunjang pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf b antara lain:
 - a. biaya buku;
 - b. biaya kegiatan mahasiswa;
 - c. biaya perlengkapan peserta;
 - d. biaya penelitian; dan
 - e. biaya sidang/wisuda.
- (7) Biaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) diberikan sesuai dengan standar harga yang telah ditetapkan melalui Keputusan PPK dan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
- (8) Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c dapat bersumber dari:
 - a. pemerintah negara asing;
 - b. swasta;
 - c. badan;
 - d. yayasan;
 - e. lembaga;
 - f. perusahaan; atau
 - g. organisasi berbadan hukum dalam negeri maupun luar negeri.
- (9) Pihak yang membiayai tugas belajar beasiswa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c harus membuat surat pernyataan kesanggupan membiayai selama masa tugas belajar dan tidak ada ikatan yang mengikat kepada PNS tugas belajar, baik selama masa tugas belajar maupun setelah melaksanakan tugas belajar.
- (10) Tugas belajar beasiswa yang dibiayai oleh APBN/instansi pemerintah lain atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dapat diberikan bantuan pembiayaan dari APBD Kota Bekasi (*cost sharing*) sesuai dengan kemampuan anggaran Daerah Kota.
- (11) Bantuan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) tidak dapat membiayai komponen yang sama dengan yang dibiayai oleh APBN/instansi pemerintah lain/sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (12) Pembiayaan tugas belajar biaya mandiri bersumber dari PNS tugas belajar yang bersangkutan.

Pasal 21

- (1) PNS tugas belajar beasiswa APBD yang masih diberikan perpanjangan jangka waktu tugas belajar, tidak diberikan bantuan pembiayaan tugas belajar.
- (2) PNS tugas belajar beasiswa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diberikan kesempatan untuk menyelesaikan tugas belajar atas biaya pribadi (tugas belajar biaya mandiri).

- (3) Pembiayaan selama masa perpanjangan tugas belajar terhadap PNS tugas belajar beasiswa selain APBD, dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan dalam perjanjian/kontrak antara PNS tugas belajar dengan instansi pemerintah lain atau pihak sponsor.

Bagian Kedelapan
Tugas Belajar Biaya Mandiri
Pasal 22

- (1) Dalam kondisi tertentu, pemberian tugas belajar dapat dilakukan dengan biaya mandiri.
- (2) Tugas belajar biaya mandiri diberikan dengan pertimbangan:
 - a. kebutuhan organisasi;
 - b. pendidikan yang ditempuh mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah; dan
 - c. sistem penyelenggaraan pendidikan yang dijalani mendukung dan memungkinkan untuk tidak mengganggu pelaksanaan tugas/tanggung jawab jabatan termasuk ketentuan jam kerja sehingga pegawai yang bersangkutan tetap dapat melaksanakan tugas jabatannya.
- (3) PNS yang telah ditugaskan menjalani tugas belajar biaya mandiri untuk mengikuti pendidikan di luar jam dinas berkewajiban mematuhi ketentuan jam kerja serta mematuhi peraturan disiplin PNS dan ketentuan lainnya di bidang disiplin kepegawaian.
- (4) Sanksi pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri karena tidak melapor secara tertulis paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak berakhirnya masa tugas belajar atau masa perpanjangannya, tidak berlaku terhadap PNS tugas belajar biaya mandiri.
- (5) Ketentuan pemberian tugas belajar dengan biaya beasiswa berlaku mutatis mutandis terhadap ketentuan pemberian tugas belajar mandiri yang diatur dalam Peraturan Wali Kota ini, kecuali diatur lain.

Bagian Kesembilan
Tugas Belajar Berkelanjutan

Pasal 23

- (1) PNS tugas belajar dapat melaksanakan tugas belajar berkelanjutan secara berturut-turut untuk paling banyak 1 (satu) kali jenjang pendidikan di atasnya, setelah memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. mendapat persetujuan dari PPK atau pejabat yang menerima delegasi kewenangan;

- b. prestasi pendidikan berpredikat paling rendah *cumlaude* atau setara untuk Program Pendidikan Tinggi;
 - c. tidak pernah menjalani perpanjangan jangka waktu tugas belajar; dan
 - d. mempertimbangkan sisa masa kerja setelah menyelesaikan tugas belajar.
- (2) Persetujuan PPK atau pejabat yang menerima delegasi kewenangan didasarkan pada Rencana Kebutuhan Pengembangan Kompetensi Tahunan atau HCDP.

Bagian Kesepuluh
Pembatalan Tugas Belajar

Pasal 24

- (1) Kepala Perangkat Daerah asal PNS tugas belajar dan/atau Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan dapat mengusulkan pembatalan penetapan tugas belajar kepada PPK sebelum keberangkatan ke tempat pelaksanaan tugas belajar dengan disertai alasan pembatalan dan data dukung yang diperlukan.
- (2) Alasan pengusulan pembatalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), antara lain:
- a. PNS yang bersangkutan terbukti tidak memenuhi syarat pemberian tugas belajar;
 - b. PNS yang bersangkutan sedang menjalani pidana penjara atau kurungan, dan/atau sedang dalam penjatuhan hukuman disiplin paling kurang tingkat sedang;
 - c. PNS yang bersangkutan sedang menjalani proses pemeriksaan atas dugaan tindak pidana penyalahgunaan kewenangan jabatan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara;
 - d. PNS yang bersangkutan tidak berangkat ke tempat pelaksanaan tugas belajar sesuai jadwal yang telah ditentukan tanpa alasan yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan;
 - e. PNS yang bersangkutan mengajukan permohonan pengunduran diri sebagai PNS tugas belajar; dan/atau
 - f. alasan lain yang ditetapkan oleh PPK.
- (3) Dalam hal PNS yang sedang menjalani proses pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf c, hasil pemeriksaannya dinyatakan tidak bersalah, maka PNS yang bersangkutan dapat melanjutkan tugas belajar.
- (4) Usul pembatalan penetapan status tugas belajar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilampiri dengan bukti atau kelengkapan data pendukung sesuai dengan alasan pembatalannya.

- (5) Pembatalan tugas belajar calon PNS tugas belajar beasiswa ditetapkan dengan Keputusan PPK.
- (6) Pembatalan tugas belajar calon PNS tugas belajar biaya mandiri ditetapkan dengan surat pembatalan oleh pejabat yang menerima delegasi kewenangan.
- (7) PNS yang membatalkan secara sepihak tugas belajar beasiswa sebelum melaksanakan tugas belajar dengan mengundurkan diri atau tidak berangkat ke tempat pelaksanaan tugas belajar sesuai jadwal yang ditentukan tanpa alasan yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan, dikenai sanksi penjatuhan hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang disiplin PNS.
- (8) Fotokopi keputusan penjatuhan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam ayat (7), wajib disampaikan oleh Perangkat Daerah asal pegawai pelajar kepada Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan.

Bagian Kesebelas
Penghentian Tugas Belajar

Pasal 25

- (1) Usulan penghentian tugas belajar dapat dilakukan oleh Perangkat Daerah asal calon pegawai atau Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan karena alasan tertentu.
- (2) Alasan penghentian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:
 - a. PNS tidak dapat melaksanakan tugas belajar karena keadaan kahar;
 - b. PNS dinyatakan tidak sehat jasmani dan rohani oleh tim penguji kesehatan sehingga tidak memungkinkan menyelesaikan tugas belajar sesuai dengan batas waktu yang ditentukan;
 - c. PNS dinyatakan tidak mampu menyelesaikan tugas belajar berdasarkan hasil evaluasi perguruan tinggi penyelenggara tugas belajar;
 - d. PNS tidak melaporkan perkembangan pelaksanaan tugas belajarnya dan telah diberi peringatan tertulis;
 - e. PNS terbukti melakukan tindakan melawan hukum; dan/atau
 - f. alasan lain yang ditetapkan oleh PPK.
- (3) Usul penghentian pemberian tugas belajar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilampiri dengan bukti atau kelengkapan data pendukung sesuai dengan alasan penghentian tugas belajar sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).
- (4) Penghentian tugas belajar beasiswa ditetapkan dengan Keputusan PPK.

- (5) PNS yang dihentikan tugas belajarnya karena kahar dapat melanjutkan kembali tugas belajarnya hingga berakhirnya jangka waktu tugas belajar dan perpanjangannya.
- (6) PNS tugas belajar beasiswa yang dihentikan tugas belajarnya karena alasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f diberikan sanksi penjatuhan hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang disiplin PNS.
- (7) Fotokopi keputusan penjatuhan hukuman disiplin oleh pejabat yang berwenang terhadap PNS tugas belajar beasiswa, sebagaimana dimaksud dalam ayat (6), wajib disampaikan oleh Perangkat Daerah asal PNS tugas belajar beasiswa kepada Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan.
- (8) PNS tugas belajar beasiswa selain diberikan sanksi penjatuhan hukuman disiplin, juga diberikan sanksi berupa pengembalian seluruh biaya tugas belajar beasiswa yang sudah diterima oleh PNS yang bersangkutan selama menjalani masa pendidikan kepada kas negara/kas Daerah Kota, apabila:
 - a. hingga batas maksimal masa studi yang ditetapkan oleh perguruan tinggi, PNS yang bersangkutan belum dapat menyelesaikan pendidikannya, sehingga diberhentikan oleh pihak perguruan tinggi;
 - b. membatalkan secara sepihak tugas belajar;
 - c. PNS tugas belajar dinyatakan tidak mampu menyelesaikan tugas belajar berdasarkan hasil evaluasi perguruan tinggi; dan
 - d. melanggar peraturan yang ditetapkan oleh perguruan tinggi, dan berdasarkan hasil evaluasi oleh perguruan tinggi, PNS yang bersangkutan diputuskan untuk diberhentikan.
- (9) Tata cara pengembalian/penyetoran biaya tugas belajar ke kas negara/kas daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (10) Pengembalian biaya tugas belajar beasiswa sebagaimana dimaksud dalam ayat (9), wajib dilaporkan kepada Kepala Perangkat Daerah asal PNS yang bersangkutan kepada PPK melalui Sekretaris Daerah dan ditembuskan kepada Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan.
- (11) Apabila pihak sponsor menetapkan sanksi pengembalian biaya akibat penghentian sesuai dengan surat perjanjian antara PNS yang bersangkutan dan pihak sponsor, maka PNS yang bersangkutan wajib mengembalikan sesuai ketentuan dan mekanisme yang ditetapkan oleh pihak sponsor.

- (12) Risiko penghentian tugas belajar beasiswa dan sanksi bagi yang terikat perjanjian dengan pihak sponsor menjadi tanggung jawab PNS yang bersangkutan.

Bagian Kedua Belas
Kedudukan PNS Tugas Belajar

Pasal 26

- (1) PNS tugas belajar yang menjalani tugas belajar untuk jangka waktu lebih dari 6 (enam) bulan diberhentikan dari jabatan.
- (2) PNS tugas belajar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) selama menjalani tugas belajar berkedudukan pada unit kerja yang melaksanakan fungsi di bidang kepegawaian Perangkat Daerah dengan jabatan sebagai pelaksana sampai dengan masa tugas belajar berakhir dan mendapatkan penghasilan sesuai dengan jabatannya menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) PNS tugas belajar yang menjalani tugas belajar beasiswa lebih dari 6 (enam) bulan dengan tetap melaksanakan tugasnya, dapat tidak diberhentikan dari jabatan dalam hal:
 - a. memenuhi pertimbangan kebutuhan organisasi; dan
 - b. memperhatikan sistem penyelenggaraan pendidikan yang dijalani.
- (4) Sistem penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi:
 - a. perkuliahan daring;
 - b. *double degree*; dan
 - c. *study by research*.

Bagian Ketiga Belas
Hak Dan Kewajiban PNS Tugas Belajar

Paragraf 1
Hak PNS Tugas Belajar

Pasal 27

Hak PNS tugas belajar, meliputi:

- a. PNS yang sedang menjalani tugas belajar diberikan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. PNS yang telah menjalani tugas belajar dapat mengusulkan peningkatan pendidikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan
- c. PNS yang mengusulkan peningkatan pendidikan sebagaimana dimaksud pada huruf b, tidak berhak menuntut kenaikan pangkat/jabatan yang lebih tinggi kecuali terdapat formasi.

Paragraf 2
Kewajiban PNS Tugas Belajar
Pasal 28

- (1) Kewajiban PNS tugas belajar, meliputi:
- a. menandatangani perjanjian terkait pemberian tugas belajar sebelum melaksanakan tugas belajar;
 - b. menyerahkan tugas dan tanggung jawab pelaksanaan pekerjaan sehari-hari kepada atasan langsung apabila selama menjalankan tugas belajar diberhentikan dari jabatan;
 - c. menjaga dan menjunjung nama baik diri pribadi selaku PNS, Pemerintah Daerah Kota dan Negara selama menjalani tugas belajar;
 - d. mengikuti dan menyelesaikan program pendidikan dengan baik dan tepat waktu sesuai ketentuan yang telah ditetapkan dalam surat keputusan penetapan tugas belajar dan/atau perpanjangannya serta perjanjian tugas belajar;
 - e. mematuhi peraturan yang berlaku di lembaga pendidikan;
 - f. mengasuransikan dirinya atas tanggungan sendiri bagi PNS tugas belajar di luar negeri;
 - g. melaporkan alamat lembaga pendidikan dan tempat tinggal, nomor telepon dan alamat email beserta perubahannya kepada Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
 - h. melaporkan perkembangan pelaksanaan tugas belajar secara berkala setiap akhir semester melalui Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan serta Kepala Perangkat Daerah asal PNS tugas belajar paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhirnya semester berjalan;
 - i. melaporkan perkembangan pelaksanaan tugas belajar beasiswa di luar negeri kepada perwakilan Republik Indonesia di negara tempat tugas belajar;
 - j. melaporkan secara tertulis kepada PPK atau pejabat yang menerima delegasi kewenangan melalui Kepala Perangkat Daerah asal PNS tugas belajar, apabila telah selesai menjalankan tugas belajar, paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sejak berakhirnya masa tugas belajar atau masa perpanjangan tugas belajar, dengan melampirkan:
 1. Surat Keterangan Lulus (SKL) dari lembaga pendidikan;
 2. laporan telah menyelesaikan pendidikan; dan
 3. hasil laporan berupa tugas akhir/skripsi/tesis/disertasi.
 - k. dalam hal PNS tugas belajar beasiswa tidak melapor kepada PPK sebagaimana dimaksud dalam huruf j, PNS yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri dan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- l. menyampaikan fotokopi ijazah, transkrip nilai yang telah dilegalisir dan surat pengembalian peserta tugas belajar beasiswa dari lembaga pendidikan tempat pelaksanaan tugas belajar paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah mendapatkan ijazah dan transkrip nilai dari lembaga pendidikan kepada Perangkat Daerah asal PNS tugas belajar dan Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
 - m. melaksanakan ikatan dinas pada Pemerintah Daerah Kota setelah selesai menjalani tugas belajar beasiswa; dan
 - n. menyampaikan SKP Tahunan sesuai format dan ketentuan sesuai peraturan perundang-undangan bagi PNS yang sedang melaksanakan tugas belajar, melalui unit kerja yang melaksanakan fungsi di bidang kepegawaian pada Perangkat Daerah asal PNS tugas belajar.
- (2) PNS tugas belajar yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dikenai sanksi penjatuhan hukuman disiplin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang disiplin PNS.
- (3) Fotokopi keputusan penjatuhan hukuman disiplin oleh pejabat yang berwenang terhadap PNS tugas belajar, sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), wajib disampaikan oleh Perangkat Daerah asal PNS tugas belajar kepada Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan.

Bagian Keempat Belas
Larangan Bagi PNS Tugas Belajar
Pasal 29

- (1) PNS tugas belajar dilarang:
- a. mengundurkan diri sebagai PNS tugas belajar tanpa alasan yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan;
 - b. mutasi ke instansi pemerintah lain pada saat menjalani tugas belajar beasiswa;
 - c. mengajukan pengunduran diri sebagai PNS tugas belajar beasiswa selama menjalani ikatan dinas.
 - d. cuti di luar tanggungan negara;
 - e. melalaikan dan/atau dengan sengaja memperpanjang waktu pendidikan;
 - f. melanggar kode etik, tata tertib akademis dan kewajiban sebagai pelajar/mahasiswa berdasarkan laporan dari lembaga pendidikan;
 - g. pindah dari program pendidikan yang telah ditetapkan kecuali telah mendapatkan persetujuan dari PPK atau pejabat yang menerima delegasi kewenangan; dan

- h. menuntut kenaikan pangkat/kelas jabatan setelah selesai menjalani tugas belajar bila tidak ada formasi.
- (2) PNS tugas belajar yang melakukan perbuatan/tindakan yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat dikenai sanksi penjatuhan hukuman disiplin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang disiplin PNS.
- (3) Fotokopi keputusan penjatuhan hukuman disiplin oleh pejabat yang berwenang terhadap PNS tugas belajar, sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), wajib disampaikan oleh Perangkat Daerah asal PNS tugas belajar kepada Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan.

Bagian Kelima Belas
Ikatan Dinas Pasca Tugas Belajar

Pasal 30

- (1) Masa ikatan dinas bagi PNS tugas belajar beasiswa pada Pemerintah Daerah Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf m yaitu:
 - a. 2 (dua) kali masa pelaksanaan tugas belajar, bagi PNS yang menjalani tugas belajar beasiswa yang diberhentikan dari jabatannya; dan
 - b. 1 (satu) kali masa pelaksanaan tugas belajar, bagi PNS yang menjalani tugas belajar beasiswa yang tidak diberhentikan dari jabatannya.
- (2) Selama menjalani ikatan dinas, tidak diperkenankan mengajukan pengunduran diri sebagai PNS.
- (3) PNS yang menjalani tugas belajar biaya mandiri tidak diwajibkan melaksanakan ikatan dinas.
- (4) PNS yang telah selesai menjalani tugas belajar berkelanjutan, wajib melaksanakan ikatan dinas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) secara kumulatif.
- (5) PNS yang mengundurkan diri sebagai PNS tugas belajar dalam masa menjalani tugas belajar dan PNS tugas belajar yang belum menyelesaikan pendidikannya setelah berakhirnya masa tugas belajar dan/atau perpanjangannya berkewajiban untuk tetap melaksanakan ikatan dinas.
- (6) Kewajiban melaksanakan ikatan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir pada saat:
 - a. jangka waktu ikatan dinas telah terpenuhi;
 - b. mencapai batas usia pensiun; atau

- c. diberhentikan sebagai PNS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Dalam hal PNS yang tidak melaksanakan ikatan dinas setelah selesai menjalankan tugas belajar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) akan dikenakan sanksi penjatuhan hukuman disiplin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Disiplin PNS;
 - (8) Fotokopi keputusan penjatuhan hukuman disiplin oleh pejabat yang berwenang terhadap PNS sebagaimana dimaksud dalam ayat (7), wajib disampaikan oleh Perangkat Daerah asal PNS tugas belajar kepada Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan.
 - (9) Selain sanksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (7), PNS yang bersangkutan juga wajib mengembalikan biaya yang dikeluarkan oleh negara/Pemerintah Daerah Kota selama masa tugas belajar kepada kas negara/kas daerah sesuai peraturan perundang-undangan.
 - (10) Tata cara pengembalian/penyetoran biaya tugas belajar ke kas negara/kas daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (11) Pengembalian biaya tugas belajar beasiswa sebagaimana dimaksud dalam ayat (10), wajib dilaporkan kepada Kepala Perangkat Daerah asal PNS yang bersangkutan kepada PPK melalui Sekretaris Daerah dan ditembuskan kepada Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan.

Bagian Keenam Belas
Pemantauan dan Evaluasi Tugas Belajar

Pasal 31

- (1) PPK melalui Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan tugas belajar.
- (2) Pemantauan pelaksanaan tugas belajar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan untuk mengetahui:
 - a. keberhasilan pelaksanaan tugas belajar;
 - b. keberadaan tempat tinggal; dan
 - c. perilaku PNS tugas belajar.
- (3) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan penyusunan kebijakan pengembangan kompetensi melalui jalur pendidikan.

- (4) Hasil pemantauan pelaksanaan tugas belajar dilaporkan kepada PPK dengan tembusan kepada Sekretaris Daerah.
- (5) Pemantauan Tugas Belajar dilaksanakan melalui Sistem Informasi Pengembangan Kompetensi (SIPKOM).

Pasal 32

- (1) Evaluasi dilakukan dalam rangka pengendalian program pemberian tugas belajar sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan tugas belajar.
- (2) Evaluasi dilakukan oleh Sekretaris Daerah paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Hasil evaluasi dilaporkan kepada PPK.

BAB IV KETERANGAN BELAJAR

Pasal 33

- (1) Keterangan Belajar dapat diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada pegawai yang sedang melanjutkan pendidikannya ketika yang bersangkutan masih berstatus sebagai Calon PNS.
- (2) Jenjang pendidikan yang sedang dijalani oleh Calon PNS sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) setingkat lebih tinggi dari jenjang pendidikan yang tercantum dalam Keputusan Pengangkatan Calon PNS.
- (3) PPK mendelegasikan kewenangannya kepada Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan untuk menandatangani Surat Keterangan Belajar.
- (4) Calon PNS yang diberikan Surat Keterangan Belajar mempunyai hak, kewajiban, larangan dan sanksi sebagaimana ketentuan yang mengatur tugas belajar biaya mandiri.

Pasal 34

- (1) Keterangan Belajar dapat diberikan dengan ketentuan:
 - a. program studi yang sedang dijalani oleh Calon PNS mendukung tugas pokok dan fungsi organisasi, selaras dengan program Rencana Kebutuhan Pengembangan Kompetensi Tahunan atau HCDP, mendukung pelaksanaan tugas jabatan pada unit organisasi, dan mempunyai relevansi dengan pendidikan sebelumnya;
 - b. khusus formasi tenaga pendidik dan tenaga kesehatan, pendidikan tingkat lanjut yang ditempuh harus linear dengan program studi pendidikan sebelumnya;
 - c. Surat Keterangan Belajar dapat diberikan terhitung sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan setelah TMT Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Calon PNS;

- d. perguruan tinggi dan program studi harus diselenggarakan oleh lembaga pendidikan yang terakreditasi minimal B atau baik sekali dari lembaga yang berwenang;
 - e. lembaga penyelenggara pendidikan telah memiliki izin operasional dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan kementerian terkait/lembaga yang berwenang;
 - f. pendidikan tidak dilaksanakan pada saat jam dinas/kerja dan tidak meninggalkan jabatannya;
 - g. tidak mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas-tugas kedinasan;
 - h. calon PNS tidak sedang dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
 - i. penilaian SKP dalam 2 (dua) tahun terakhir sekurang-kurangnya bernilai baik;
 - j. biaya pendidikan sepenuhnya ditanggung oleh Calon PNS yang bersangkutan;
 - k. calon PNS tidak sedang dalam pemeriksaan dugaan pelanggaran nilai dasar, kode etik, kode perilaku, pelanggaran disiplin dan/atau tindak pidana;
 - l. apabila program studi yang diikuti merupakan PJJ, harus memiliki izin/persetujuan penyelenggaraan PJJ yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan kementerian terkait sesuai ketentuan perundang-undangan;
 - m. tidak menuntut penyesuaian ijazah, pencantuman gelar dan/atau peningkatan pendidikan, kenaikan pangkat dan kelas jabatan yang lebih tinggi;
 - n. penyesuaian ijazah ke dalam pangkat/jabatan yang lebih tinggi dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan ketersediaan formasi, aturan kenaikan pangkat dan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Permohonan Surat Keterangan Belajar yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dapat disetujui.

Pasal 35

- (1) Permohonan Surat Keterangan Belajar dapat diperoleh melalui mekanisme sebagai berikut:
- a. diajukan oleh Calon PNS kepada Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan melalui Kepala Perangkat Daerah asal Calon PNS, dengan melampirkan persyaratan:
 - 1. surat pengantar dari Kepala Perangkat Daerah dimana Calon PNS tersebut melaksanakan tugas;
 - 2. surat permohonan Keterangan Belajar dari Calon PNS yang bersangkutan;

3. surat keterangan dari lembaga pendidikan yang menerangkan bahwa Calon PNS yang bersangkutan masih menjadi siswa atau mahasiswa;
4. asli jadwal kuliah/belajar yang bersangkutan yang ditandatangani pejabat yang berwenang pada lembaga pendidikan;
5. fotokopi keputusan Pengangkatan Calon PNS yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
6. fotokopi Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT);
7. surat rekomendasi atau persetujuan dari Kepala Perangkat Daerah dimana Calon PNS yang bersangkutan ditugaskan;
8. fotokopi ijazah dan transkrip nilai pendidikan terakhir yang dijadikan dasar dalam pengangkatan sebagai Calon PNS dan telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
9. fotokopi sertifikat akreditasi Perguruan Tinggi dan Program Studi dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) atau dari Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) yang masih berlaku dan dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
10. surat pernyataan tanggung jawab mutlak bermaterai cukup yang ditandatangani oleh Calon PNS bersangkutan dan diketahui serta ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah asal Calon PNS, bahwa:
 - a) tidak akan menuntut Penyesuaian Ijazah, Pencantuman Gelar dan/atau Peningkatan Pendidikan, Kenaikan Pangkat dan Kelas Jabatan setelah lulus pendidikan;
 - b) tidak akan pindah ke instansi lain;
 - c) sanggup menanggung biaya pendidikan secara pribadi hingga selesai;
 - d) selama menjalani pendidikan yang ditempuh tidak akan mengganggu tugas kedinasan dan melaksanakan kewajiban untuk masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja;
 - e) masih berstatus siswa/mahasiswa aktif; dan
 - f) akan mematuhi segala ketentuan pemberian Surat Keterangan Belajar.
11. surat pernyataan tanggung jawab mutlak bermaterai cukup dari Kepala Perangkat Daerah dimana Calon PNS ditugaskan yang menyatakan bahwa:
 - a) jenjang pendidikan, program studi yang sedang dijalani oleh Calon PNS sesuai dengan kebutuhan kualifikasi pendidikan pada Perangkat Daerah (dibuktikan dengan dokumen Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja), mendukung tugas pokok dan fungsi organisasi serta selaras dengan Rencana Kebutuhan Tugas Belajar pada Perangkat Daerah, mendukung pelaksanaan tugas jabatan pada unit organisasi dan mempunyai relevansi dengan pendidikan sebelumnya;

- b) calon PNS tidak sedang dalam pemeriksaan dugaan pelanggaran nilai dasar, kode etik, kode perilaku, pelanggaran disiplin dan/atau tindak pidana;
 - c) calon PNS tidak sedang dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat; dan
 - d) calon PNS yang bersangkutan masih berstatus sebagai pelajar/mahasiswa aktif.
12. surat keterangan tentang uraian tugas yang dibebankan kepada Calon PNS dari Kepala Perangkat Daerah dimana Calon PNS tersebut ditugaskan.
- b. Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan meneliti kesesuaian jenjang pendidikan, bidang studi yang sedang ditempuh oleh Calon PNS dengan Rencana Kebutuhan Pengembangan Kompetensi tahunan atau HCDP, melaksanakan verifikasi, validasi serta otentifikasi dokumen persyaratan administrasi yang diajukan sesuai dengan ketentuan.
- (2) Dalam hal Calon PNS memenuhi seluruh ketentuan yang dipersyaratkan, Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan menerbitkan Surat Keterangan Belajar.
- (3) Apabila Calon PNS tidak memenuhi sebagian atau seluruh persyaratan yang ditentukan, Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan mengembalikan permohonan/penolakan yang diajukan, kepada kepala Perangkat Daerah asal Calon PNS disertai dengan penjelasan/keterangan.

BAB V

KETERANGAN MEMILIKI/MEMPEROLEH PENDIDIKAN LEBIH TINGGI

Pasal 36

- (1) Keterangan Memiliki/Memperoleh Pendidikan Lebih Tinggi dapat diberikan bagi PNS yang memiliki ijazah setingkat lebih tinggi dari ijazah yang digunakan sebagai dasar pengangkatan sebagai Calon PNS (Memiliki Pendidikan Lebih Tinggi) dan/atau bagi PNS yang telah memperoleh ijazah setingkat lebih tinggi dari jenjang pendidikan saat ini dan masa pendidikan dijalani oleh yang bersangkutan pada saat telah diangkat sebagai PNS, namun tidak memiliki surat tugas belajar dari pejabat yang berwenang (Memperoleh Pendidikan Lebih Tinggi), dengan ketentuan:
- a. pangkat yang dimiliki sudah sesuai dengan kualifikasi pendidikan berdasarkan peraturan perundang-undangan, yaitu:
 - 1) program Diploma II (D-II) atau sederajat dengan pangkat minimal Pengatur Muda Tk. I Golongan Ruang II/b;

- 2) program Diploma III (D-III) atau sederajat dengan pangkat minimal Pengatur Golongan Ruang II/c;
 - 3) program sarjana (S1)/D-IV atau sederajat dengan pangkat minimal Penata Muda Golongan Ruang III/a);
 - 4) program magister (S2) atau sederajat dengan pangkat minimal Penata Muda Tingkat I Golongan Ruang III/b;
 - 5) program doktor (S3) atau sederajat dengan pangkat minimal Penata Golongan Ruang III/c.
- b. syarat pangkat minimal dikecualikan bagi PNS yang memiliki ijazah pendidikan dasar dan Diploma I atau sederajat;
 - c. ijazah program pendidikan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diperoleh dari lembaga pendidikan yang telah terakreditasi minimal B pada saat kelulusan dari lembaga yang berwenang serta telah mendapat izin penyelenggaraan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan atau kementerian terkait sesuai peraturan perundang-undangan (dikecualikan untuk program pendidikan dasar dan Diploma I (D-I) atau sederajat);
 - d. khusus formasi tenaga pendidik dan tenaga kesehatan, pendidikan lanjutan yang sudah ditempuh harus linear, dikecualikan untuk formasi lain dapat disesuaikan dengan bidang tugasnya;
 - e. batas nilai IPK bagi program pendidikan tinggi dan vokasi minimal 2,75;
 - f. program studi yang sudah dijalani oleh PNS mendukung tugas pokok dan fungsi organisasi, selaras dengan program Rencana Kebutuhan Pengembangan Kompetensi Tahunan atau HCDP, mendukung pelaksanaan tugas jabatan pada unit organisasi dan mempunyai relevansi dengan pendidikan sebelumnya;
 - g. tidak berhak menuntut kenaikan pangkat/jabatan lebih tinggi;
 - h. tidak sedang menjalani hukuman disiplin sedang atau berat;
 - i. tidak sedang dalam proses pemeriksaan dugaan pelanggaran nilai dasar, kode etik dan kode perilaku, disiplin dan tindak pidana;
 - j. tidak sedang menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS;
 - k. tidak menuntut penyesuaian ijazah ke dalam pangkat/jabatan yang lebih tinggi;
 - l. PNS yang bersangkutan tidak sedang Cuti di Luar Tanggungan Negara;
 - m. penilaian kinerja dalam 2 (dua) tahun terakhir sekurang-kurangnya bernilai baik;
 - n. ijazah yang diperoleh dari sekolah atau perguruan tinggi luar negeri harus diakui dan telah ditetapkan sederajat dengan ijazah dari sekolah atau perguruan tinggi yang telah ditetapkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan;

- o. nama pemohon, lembaga pendidikan/ perguruan tinggi dan program studi perguruan tinggi yang telah selesai ditempuh terdata di kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan (forlapdikti); dan
 - p. menempuh pendidikan dalam jangka waktu belajar yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) PPK mendelegasikan kewenangan kepada Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan untuk menandatangani Surat Keterangan Memiliki/ Memperoleh Ijazah.

Pasal 37

- (1) Permohonan Surat Keterangan Memiliki/ Memperoleh Pendidikan Lebih Tinggi dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
- a. diajukan oleh PNS kepada Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan melalui Kepala Perangkat Daerah dimana PNS ditugaskan, dengan melampirkan persyaratan:
 1. surat pengantar dari Kepala Perangkat Daerah dimana PNS tersebut ditugaskan;
 2. surat permohonan Keterangan Memiliki/ Memperoleh Pendidikan Lebih Tinggi dari PNS yang bersangkutan;
 3. surat keterangan dari lembaga pendidikan yang menerangkan bahwa benar yang bersangkutan telah lulus dan ijazah yang dimiliki oleh yang bersangkutan diterbitkan oleh lembaga pendidikan tersebut;
 4. fotokopi Surat Keputusan Pengangkatan sebagai Calon PNS yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 5. fotokopi Surat Keputusan Pengangkatan sebagai PNS yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 6. fotokopi Surat Keputusan Pangkat terakhir yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 7. fotokopi Surat Keputusan Jabatan terakhir (bagi yang menduduki jabatan fungsional) yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 8. fotokopi ijazah dan transkrip nilai yang dijadikan sebagai dasar pengangkatan Calon PNS yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 9. fotokopi ijazah dan transkrip nilai pendidikan sebelumnya yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang dan dipakai dalam administrasi kepegawaian;
 10. fotokopi ijazah dan transkrip nilai terakhir yang setingkat lebih tinggi daripada ijazah yang digunakan sebagai dasar pengangkatan Calon PNS dan telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;

11. fotokopi SKP 2 (dua) tahun terakhir, sekurang-kurangnya bernilai baik;
12. surat keterangan tentang uraian tugas PNS yang bersangkutan dari Kepala Perangkat Daerahnya;
13. fotokopi sertifikat akreditasi lembaga pendidikan minimal B pada saat kelulusan, dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) atau dari Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) yang masih berlaku dan dilegalisir oleh pejabat yang berwenang (untuk program pendidikan tinggi (dikecualikan untuk proram pendidikan dasar dan Diploma I (D-I) atau sederajat dilengkapi Surat Pernyataan dari Dinas Pendidikan Kota Bekasi yang menyatakan bahwa lembaga yang bersangkutan merupakan penyelenggara proram pendidikan dasar);
14. fotokopi sertifikat akreditasi lembaga pendidikan minimal B pada saat kelulusan dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) atau dari Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) yang masih berlaku dan dilegalisir oleh pejabat yang berwenang (untuk program pendidikan tinggi);
15. surat pernyataan pertanggungjawaban mutlak bermaterai cukup yang ditandatangani oleh pemohon dan diketahui serta ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah pemohon yang menyatakan bahwa:
 - a) tidak akan menuntut penyesuaian ijazah ke dalam pangkat/jabatan yang lebih tinggi;
 - b) bertanggung jawab sepenuhnya atas keabsahan ijazah yang dimiliki dan siap menanggung konsekuensi hukum apabila ijazah yang dimiliki ternyata tidak sah; dan
 - c) akan mematuhi segala ketentuan pemberian terkait pemberian Surat Keterangan Memiliki/Memperoleh Pendidikan Lebih Tinggi.
16. surat pernyataan tanggung jawab mutlak bermaterai cukup dari Kepala Perangkat Daerah asal pemohon yang menyatakan bahwa:
 - a) jenjang pendidikan, program studi yang sudah diambil oleh PNS dibutuhkan oleh Perangkat Daerah (dibuktikan dengan dokumen Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja), mendukung tugas pokok dan fungsi organisasi, selaras dengan program Rencana Kebutuhan Pengembangan Kompetensi Tahunan atau HC DP Perangkat Daerah, dan mendukung pelaksanaan tugas jabatan pada unit organisasi atau mempunyai relevansi dengan pendidikan sebelumnya;
 - b) tidak sedang dalam proses pemeriksaan dugaan pelanggaran nilai dasar, kode etik dan kode perilaku, disiplin dan tindak pidana;
 - c) PNS yang bersangkutan tidak sedang dijatuhi hukuman disiplin sedang atau berat;

- d) PNS yang bersangkutan tidak sedang diberhentikan sementara sebagai PNS; dan
 - e) PNS yang bersangkutan telah lulus pendidikan sebelum menjadi Calon PNS dibuktikan dengan nomor ijazah dan tanggal dikeluarkannya ijazah (untuk Keterangan Memiliki Pendidikan Lebih Tinggi).
- b. Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan meneliti kesesuaian jenjang pendidikan, program studi/bidang ilmu yang sudah ditempuh oleh pemohon dengan Rencana Kebutuhan Pengembangan Kompetensi tahunan atau HCDP dan melaksanakan verifikasi, validasi serta otentifikasi dokumen persyaratan administrasi yang diajukan sesuai dengan ketentuan.
- (2) apabila permohonan telah memenuhi seluruh ketentuan yang dipersyaratkan, Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan menerbitkan Surat Keterangan Memiliki Pendidikan Lebih Tinggi;
- (3) apabila permohonan tidak memenuhi sebagian atau seluruh persyaratan yang ditentukan, Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan mengembalikan permohonan yang diajukan atau jawaban penolakan, kepada kepala Perangkat Daerah asal pemohon disertai dengan penjelasan/keterangan.

BAB VII
KEWENANGAN PENANDATANGANAN
Pasal 38

- (1) PPK menandatangani Keputusan Penetapan Status Tugas Belajar Beasiswa.
- (2) Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan menandatangani:
- a. Surat Tugas Belajar Biaya Mandiri;
 - b. Surat Keterangan Belajar;
 - c. Surat Keterangan Memiliki Pendidikan Lebih Tinggi;
 - d. Surat Keterangan Memperoleh Pendidikan Lebih Tinggi.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 39

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku:

- a. PNS yang telah mendapatkan Surat Keputusan Tugas Belajar;

- b. PNS yang sedang melaksanakan tugas belajar;
 - c. PNS yang mendapatkan jaminan pembiayaan tugas belajar selain yang diatur dalam Peraturan Wali Kota ini; dan
 - d. PNS yang diberikan izin untuk belajar atas biaya sendiri.
- sebelum Peraturan Wali Kota ini diundangkan, tetap melaksanakan tugas belajar atau izin untuk belajar atas biaya sendiri sampai dengan berakhirnya jangka waktu yang telah ditetapkan.

BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 40

- (1) PNS tugas belajar yang sudah selesai melaksanakan pendidikan, wajib melaporkan kelulusannya kepada Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan melalui Perangkat Daerah asal dengan melampirkan Surat Keterangan Lulus (SKL).
- (2) Perangkat Daerah asal PNS tugas belajar mengajukan permohonan pengaktifan kembali PNS tugas belajar beasiswa yang diberhentikan dari jabatannya kepada Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan melalui Perangkat Daerah asal dengan melampirkan Surat Keterangan Lulus (SKL).
- (3) PNS yang telah selesai melaksanakan tugas dan izin belajar sebelum diterbitkannya Peraturan Wali Kota ini, dinyatakan tetap berlaku dan jika terdapat kewajiban atas tugas belajar yang belum dilaksanakan maka pelaksanaannya berdasarkan ketentuan yang menguntungkan bagi PNS yang bersangkutan.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, maka:

- a. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pemberian Izin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2013 Nomor 27);
- b. Peraturan Wali Kota Bekasi 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pemberian Izin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2015 Nomor 22);
- c. Peraturan Wali Kota Bekasi 56 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pemberian Izin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2015 Nomor 56);

- d. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pedoman Penugasan Status Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2017 Nomor 43); dan
- e. Peraturan Wali Kota Bekasi 68 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pemberian Izin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2017 Nomor 68),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

Pasal 42

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 19 September 2023

WALI KOTA BEKASI,

Ttd

TRI ADHIANTO TJAHYONO

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 19 September 2023
SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

Ttd

JUNAEDI

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2023 NOMOR 62